



BUPATI TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 615 /DISDIK/2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGKAT SD,SMP,SMA DAN SMK NEGERI SE KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dipandang perlu melakukan perubahan nama Sekolah sesuai dengan lokasi Kecamatan.
- b. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara 3412). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000.

No	NPSN	Nama Sekolah Lama	Lokasi Lama Kecamatan	Lokasi Baru Kecamatan	Nama Sekolah Baru
15	69762754	SMPN 1 MELA	TAPIAN NAULI	TAPIAN NAULI	SMPN 3 TAPIAN NAULI
16	10220573	SMPN 3 PANDAN	PANDAN	TUKKA	SMPN 3 TUKKA
17	69762755	SMPN 2 SATAP SITARDAS	BADIRI	BADIRI	SMPN 2 SATAP BADIRI
18	10206525	SMPN 2 SIBABANGUN	SIBABANGUN	SIBABANGUN	SMPN 1 SIBABANGUN
19	10206530	SMPN 3 SIBABANGUN	SIBABANGUN	SIBABANGUN	SMPN 2 SIBABANGUN
20	10220512	SMPN 4 SATAP SIBABANGUN	SIBABANGUN	SIBABANGUN	SMPN 3 SIBABANGUN
21	69734134	SMPN 5 SATAP SIBABANGUN	SIBABANGUN	SIBABANGUN	SMPN 4 SIBABANGUN
22	10220611	SMAN 2 PANDAN	TUKKA	TUKKA	SMAN 2 TUKKA
23	10260493	SMKN 1 SIBABANGUN	SIBABANGUN	LUMUT	SMKN 1 LUMUT



BUPATI TAPANULI TENGAH
BONARAN SITUMEANG